

BAB III

PENGARUH SELEKSI TERBUKA TERHADAP KUALITAS KINERJA DI DESA SENDANGSARI KABUPATEN KULON PROGO DAN DESA PANGGUNG HARJO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

A. MEKANISME SELEKSI TERBUKA

Istilah seleksi terbuka dilakukan sebagai salah satu bentuk inovasi dari pemerintah untuk mengisi kekosongan sebuah jabatan pada suatu instansi pemerintah. Seleksi terbuka memiliki kelebihan dari segi transparansi dan keadilan karena pihak yang terlibat didalam proses seleksi terbuka diharuskan memiliki netralitas yang tinggi dan serta mampu bekerja secara profesional. Seleksi terbuka memiliki beberapa persyaratan umum contohnya, yaitu pengalaman, prestasi, dan keterampilan. Akan tetapi persyaratan ini tidak selalu harus dimiliki oleh para calon pelamar yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi terbuka, persyaratan yang disebutkan diatas bisa menjadi nilai tambahan untuk panitia terhadap calon pelamar tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua studi kasus yang akan dikomparasikan, yaitu Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo dan juga Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon di Kabupaten Bantul. Kedua desa ini telah menggunakan seleksi terbuka dalam pengisian perangkat desanya, serta kedua desa ini juga memiliki prestasi yang hampir sama dan membanggakan. Kedua desa ini pernah menjadi Desa Terbaik yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Sendangsari pada tahun

2017 dan Desa Panggungharjo pada tahun 2014. Serta kedua desa ini juga berprestasi di kancah nasional, Desa Panggungharjo Desa Terbaik nasional pada tahun 2014 dan Desa Sendangsari Juara 3 Desa Terbaik nasional.

Desa Sendangsari melaksanakan seleksi terbuka dengan dasar adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa serta dikuatkan dengan adanya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015, akan tetapi sebelum adanya kedua peraturan tersebut Desa Sendangsari sudah melaksanakan seleksi terbuka mulai tahun 2008. Pada tahun 2008 dilaksanakan seleksi terbuka dengan tujuan yang dijelaskan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sendangsari Bapak Jumono :

“Untuk mendapatkan aparatur yang berkompetensi dan bisa profesional serta menghindari nepotisme sehingga mendapatkan aparatur yang bisa bekerja secara maksimal untuk melayani masyarakat Desa Sendangsari secara baik.” (3 Maret 2019, di Kantor Desa Sendangsari).

Selain itu Pemerintah Desa Sendangsari melaksanakan seleksi terbuka selain karena adanya Peraturan Daerah tersebut juga atas inisiatif dari Pemerintah Desa sendiri. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sendangsari Bapak Suhardi :

“Kami mengadakan seleksi terbuka selain karena adanya Perda tersebut juga atas inisiatif dari Pemerintah Desa sendiri. Selain itu kami juga menyukseskan atau mengikuti slogan dari Bupati Kulon Progo, yaitu bela beli Kulon Progo sehingga menurut kami masyarakat Desa Sendangsari sendiri mampu untuk melayani masyarakat Desa Sendangsari.” (4 Maret 2019, di Kantor Desa Sendangsari)

Dari pernyataan Kepala Desa Sendangsari tersebut seleksi terbuka dilaksanakan selain adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut

juga karena inisiatif dari Pemerintah Desa sendiri. Saat dilaksanakan pertama kali pada tahun 2008 seleksi terbuka dilakukan secara mandiri dengan menggunakan tenaga pendidik yang ada di Desa Sendangsari menjadi Panitia Penguji dan membuat soal untuk calon aparatur desa. Baru pada tahun 2017 seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sendangsari bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” (STPMD APMD). Pada tahun 2019 bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.

Adanya perubahan dari Panitia Penguji dari internal desa ke pihak ketiga dengan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta karena menghindari pandangan yang negatif dari masyarakat. Itu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Hasibuan, 1994) seleksi terbuka harus dilaksanakan secara jujur dan obyektif serta cermat agar aparatur yang di dapatkan benar-benar sesuai kualifikasi yang diinginkan sesuai standar yang ditentukan agar dapat mengerjakan tugasnya secara maksimal. Pemerintah Desa Sendangsari dalam melaksanakan seleksi terbuka ada beberapa tahapan dimulai dari pemberitahuan kepada masyarakat sampai dengan hari pelaksanaan seleksi terbuka memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Dalam persyaratan administrasi sendiri yang berhak untuk mengikuti seleksi terbuka calon aparatur Desa Sendangsari hanya masyarakat Desa Sendangsari sendiri, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jumono :

“Di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sendangsari hanya masyarakat yang terdaftar sebagai warga desa, jadi hanya warga Desa Sendangsari yang berhak untuk mengikuti seleksi terbuka. Akan tetapi apabila ada warga dari luar Desa Sendangsari ingin mendaftar juga boleh dengan syarat saat mendaftar hari itu juga memindah kependudukannya menjadi warga Desa Sendangsari dan dengan catatan disaat akan dilantik dan selama menjabat harus berdomisili di Desa Sendangsari dibuktikan dengan surat pernyataan.” (4 Maret 2019, di Kantor Desa Sendangsari)

Sehingga dari pernyataan tersebut seleksi terbuka yang ada di Desa Sendangsari lebih mengutamakan warga desa tersebut karena memiliki kearifan lokal dan lebih mengerti serta memahami Desa Sendangsari secara lebih baik daripada warga luar Desa Sendangsari. Selain itu juga Pemerintah Desa Sendangsari beranggapan bahwa internal Desa tersebut juga mampu bersaing dan berkompeten. Hal itu sudah terbukti dengan prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Desa Sendangsari baik di tingkat Daerah maupun tingkat Nasional.

Sedangkan di Desa Panggungharjo melaksanakan seleksi terbuka bagi perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dikuatkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Dalam pelaksanaan seleksi terbuka di Desa Panggungharjo, Pemerintah Desa Panggungharjo bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” (STPMD APMD). Seleksi terbuka yang dilaksanakan di Desa Panggungharjo semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Kepala Desa Bapak Wahyu Anggoro Hadi, S. Farm., Apt. :

“Dalam pelaksanaan seleksi terbuka selain mandatorium dari Undang-Undang juga banyak Perda yang mengatur tentang pamong desa terkait masalah prosedur, SPK dan lain sebagainya.” (27 Juni 2019, di Kantor Desa Panggunharjo)

Dari pernyataan tersebut dalam pelaksanaan seleksi terbuka di Desa Panggunharjo memperhatikan secara baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 50 yang menjelaskan tentang persyaratan administrasi yang salah satu ayatnya menjelaskan syarat pendidikan yaitu Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sedereajat dan juga di Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa dalam Pasal 11 ayat 2 menjelaskan tentang mekanisme ujian seleksi yang terdiri atas ujian tertulis, wawancara, test psikologi, dan juga ujian praktik. Dimulai persyaratan administrasi hingga dalam pelantikannya memperhatikan secara seksama sehingga tidak melanggar apa yang ada di dalam Undang-Undang dan juga Peraturan Daerah.

Dalam pelaksanaan seleksi terbuka Pemerintah Desa Panggunharjo melakukan pengumuman secara terbuka dan transparan, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Panggunharjo Bapak Wahyu Anggoro Hadi, S. Farm., Apt :

“Informasi tentang pengadaan seleksi terbuka kita sampaikan secara terbuka baik online maupun offline. Serta apabila ada rapat dusun atau rapat di lingkungan warga yang sekiranya bisa disampaikan maka akan dimanfaatkan dan juga melakukan mobiling kampung untuk

menyampaikan informasi.” (27 Juni 2019, di Kantor Desa Panggungharjo)

Dari pernyataan tersebut kedua desa dalam melakukan seleksi terbuka bagi aparatur desa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan seleksi terbuka bagi aparatur desa sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang. Selain di dalam Undang-Undang juga di perkuat dengan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Karena sifat dari Undang-Undang tersebut adalah mandatorium sehingga apa yang ada di Undang-Undang bersifat mengikat, akan tetapi di setiap daerah memiliki karakteristik sendiri sehingga ada penambahan di setiap daerah yang diatur di dalam Peraturan Daerah di kedua kabupaten tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan disaat pelaksanaan seleksi terbuka, yaitu latar belakang calon aparatur desa yang boleh mendaftarkan diri tidak ada pembatasan wilayah. Apabila dilihat dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada, masyarakat yang berhak mendaftarkan diri untuk menjadi aparatur desa adalah masyarakat yang minimal bertempat tinggal di wilayah tersebut minimal selama 1 (satu) tahun.

Desa Sendangsari menetapkan apabila ada masyarakat dari luar desa ingin mendaftarkan dirinya maka disaat hari pendaftaran tersebut diharuskan memindahkan kependudukannya dari daerah asal ke Desa Sendangsari. Sedangkan di Desa Panggungharjo membolehkan dari luar Desa Panggungharjo untuk mendaftarkan diri dan apabila calon aparatur desa

tersebut dinyatakan lolos seleksi maka disaat sebelum pelantikan calon aparatur desa tersebut membuat surat perjanjian selama menjabat menjadi aparatur desa di Desa Panggunharjo akan bermukim di daerah tersebut. Kesamaan kedua desa tersebut dalam memandang persyaratan administrasi terhadap calon aparatur desa tersebut yang harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada.

1. SELEKSI TERBUKA DESA SENDANGSARI

Desa Sendangsari dalam mekanisme seleksi terbuka dimulai dari pemberitahuan kepada aparatur desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, setelah itu dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan serta unsur masyarakat yang dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat diantara ketiga unsur tersebut, termasuk dengan penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya dan sebelum melaksanakan tugasnya juga dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.

Masyarakat yang ingin mencalonkan diri untuk pertama kali melakukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai dengan tujuan

kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan melampirkan surat pernyataan, lampiran data diri, dan juga untuk calon dukuh disertai foto Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung antar berita acara musyawarah RT/RW. Jangka waktu untuk pendaftaran sendiri selama 14 (empat belas) hari dan apabila belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu diperpanjang selama 7 (tujuh) hari. Setelah itu Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penyeleksian persyaratan administrasi masing-masing bakal calon. Bakal calon yang lolos penyeleksian administrasi ditetapkan sebagai calon aparatur desa atau calon dukuh dan di informasikan dalam bentuk berita acara penetapan calon. Setelah ditetapkan sebagai calon, Panitia Pengisian Perangkat Desa memberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk penyampaian keberatan terhadap calon yang telah ditetapkan dengan menyebutkan pengirim secara jelas. Apabila ada yang menyampaikan keberatan terhadap calon maka Panitia Pengisian Perangkat Desa meneliti kebenarannya dan dimasukkan ke dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat dan itu menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian.

Setelah itu, Kepala Desa menerima usulan Panitia Pengisian Perangkat Desa dan menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian dengan pertimbangan Berita Acara Penetapan Calon atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat dan di tuangkan di dalam Keputusan Kepala Desa. Keputusan

Kepala Desa disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis. Setelah mendapatkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian maka pada hari yang sama Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti ujian. Calon aparatur desa wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa. Calon aparatur desa yang memperoleh nilai tertinggi akan dimasukkan ke dalam berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi, akan tetapi apabila terdapat lebih dari 1 orang yang memperoleh nilai tertinggi maka akan diadakan ujian tertulis lanjutan hanya bagi yang memperoleh nilai tertinggi yang sama dan disaat ujian tertulis lanjutan tidak ada persyaratan batas paling rendah nilai kelulusan.

Setelah dilakukan ujian tertulis Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan hasil kepada Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi. Camat akan mengidentifikasi proses pengisian Perangkat Desa dan apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan maka Camat tidak akan memberikan rekomendasi dan juga memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rekomendasi tertulis dari Camat menjadi dasar Kepala Desa untuk pengangkatan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sebagai Perangkat Desa dengan keputusan yang

ditetapkan Kepala Desa. Selanjutnya dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru dan dituangkan di dalam berita acara pengambilan sumpah dan berita acara serah terima jabatan yang ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi, dan rohaniwan. Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Gambar 3.1 Alur Mekanisme Seleksi Terbuka Desa Sendangsari



2. SELEKSI TERBUKA DESA PANGGUNG HARJO

Desa Panggungharjo dalam pelaksanaan seleksi terbuka dimulai dari pembentukan panitia oleh Lurah Desa dengan Keputusan Lurah Desa. Panitia berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, serta terdiri dari beberapa unsur, yaitu 4 (empat) orang Pamong Desa,

2 (dua) orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 3 (tiga) orang Lembaga Kemasyarakatan desa atau tokoh masyarakat. Selain itu dalam pembentukan Panitia juga memperhatikan keterwakilan unsur perempuan. Dalam pelaksanaan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa. Setelah itu Panitia mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa serta mekanisme dalam pengisian lowongan Pamong Desa. Panitia juga membuat dan menetapkan jadwal proses pencalonan.

Masyarakat yang ingin menjadi Pamong Desa mendaftarkan diri sebagai calon Pamong Desa dengan mengirikan surat permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh calon di atas kertas yang bematerai cukup serta melampirkan persyaratan umum terkait latar belakang dan riwayat hidup serta juga persyaratan khusus, yang salah satunya memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 50 (lima puluh) orang. Calon Pamong Desa juga hanya berhak mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Desa. Panitia menerima dan juga meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa, apabila belum lengkap maka panitia mengembalikan berkas persyaratan kepada calon Pamong Desa untuk dilengkapi sampai berakhirnya batas waktu pendaftaran. Jumlah calon Pamong Desa untuk di setiap formasinya minimal berjumlah 2 (dua) dan apabila kurang dari 2 (dua) orang maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja. Apabila sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran masih belum mencukupi


maka seleksi terbuka bagi Pamong Desa di tunda paling lama 1 (satu) tahun. Akan tetapi apabila telah mencukupi maka panitia akan menetapkan dan mengumumkan calon Pamong Desa yang lolos seleksi administrasi dan berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya dan juga dilarang untuk mengundurkan diri. Apabila di kemudian hari calon Pamong Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan mengundurkan diri maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan masuk ke pendapatan desa.

Calon Pamong Desa wajib mengikuti ujian seleksi yang terdiri dari ujian tertulis, wawancara, test psikologi, dan ujian praktik. Panitia juga menetapkan bobot tahapan ujian. Dalam pelaksanaannya Desa Panggunharjo bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” (STPMD APMD). Panitia membuat berita acara hasil ujian seleksi dan melaporkannya kepada Lurah Desa. Hasil dari ujian seleksi selanjutnya dikonsultasikan kepada Camat dengan minimal terdapat 2 (dua) orang Calon Pamong Desa. Camat diharuskan memberikan rekomendasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa. Akan tetapi Camat juga dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan untuk konsultasi dan Camat memerintahkan kepada Lurah Desa melakukan seleksi kembali paling lambat 1 (satu) tahun. Apabila Camat menerima dan merekomendasikan kepada Lurah

Desa terkait calon Pamong Desa yang ditetapkan, maka Lurah Desa mengumumkan hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa di papan pengumuman Kantor Desa. Setelah itu maka Lurah Desa menetapkan Keputusan Lurah Desa untuk Pengangkatan Pamong Desa.

Setelah itu Lurah Desa mengambil sumpah dan melantik calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa. Dalam pelantikannya harus dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Serah terima jabatan dilaksanakan di hadapan Lurah Desa dan juga menandatangani berita acara serah terima jabatan. Apabila Lurah Desa berhalangan hadir untuk melantik Pamong Desa maka Lurah Desa dapat memohon kepada Camat untuk melantik Pamong Desa. pengambilan sumpah dan pelantikan Pamong Desa dituangkan di dalam berita acara. Selama pelaksanaan seleksi terbuka seluruh biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Gambar 3.2 Alur Mekanisme Seleksi Terbuka Desa Panggungharjo



Dari kedua desa tersebut terdapat perbedaan di dalam melakukan seleksi terbuka. Desa Sendangsari pada tahun 2017 melaksanakan seleksi terbuka secara mandiri, sedangkan Desa Panggungharjo bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” (STPMD APMD). Selain itu terdapat peraturan yang lebih mengikat untuk calon aparatur Desa Panggungharjo yang mana apabila mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon aparatur desa yang lolos seleksi administrasi akan di denda secara administrasi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga mengharuskan memiliki dukungan minimal 50 (lima puluh) orang untuk mendaftarkan diri, sedangkan di Desa Sendangsari itu hanya berlaku kepada calon Kepala Dukuh. Desa Panggungharjo juga memperhatikan keterlibatan

perempuan di dalam kepanitian pengisian lowongan aparaturnya desa dan juga ada penambahan tahapan berupa ujian praktik untuk calon aparaturnya desa. Akan tetapi Desa Sendangsari juga lebih melibatkan masyarakatnya dalam penetapan calon aparaturnya desa dengan tahapan keberatan masyarakat apabila ditemui atau mendapati calon aparaturnya desa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut (Ardana, 2012) terdapat 5 (lima) komponen penting untuk standart kualifikasi untuk menjadi dasar dalam seleksi terbuka, yaitu : Kompetensi, Pengalaman, Pendidikan, Karakter, dan Komunikasi. Peneliti akan membahas terkait kelima komponen tersebut berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga akan menjelaskan terkait apa yang ada di kedua desa tersebut, baik persamaan maupun perbedaan yang ada di kedua desa tersebut.

a. Kompetensi

Menurut (Ardana, 2012) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu keahlian dasar yang menjadi indikator dalam proses seleksi, keahlian dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : keahlian yang dimiliki perangkat desa pelaksana, human skill yang dimiliki perangkat desa pimpinan menengah, dan conceptual skill yang dimiliki perangkat desa puncak pimpinan. Secara sederhana kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk

melaksanakan tugas dalam jabatan yang dimilikinya. Sehingga kompetensi merupakan suatu hal yang penting dalam seleksi terbuka karena kompetensi dapat menjadi alat ukur terhadap seseorang dengan standart yang telah ditentukan.

Kompetensi menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan dari calon peserta seleksi terbuka aparatur desa diantaranya dari kemampuan calon aparatur desa dari keterampilan, contohnya seperti posisi Sekretaris Desa atau Carik maka keterampilan seperti penggunaan komputer yang baik dikarenakan salah satu fungsi dari Sekretaris Desa ialah melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Sehingga dalam persyaratan administrasi mendaftar calon Sekretaris Desa akan menyertakan kemampuan dari calon Sekretaris Desa dalam menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selain keterampilan dalam penggunaan komputer, keterampilan penguasaan secara teknis dilapangan mencari solusi dalam sebuah masalah, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal juga menjadi keterampilan yang setidaknya dimiliki oleh calon aparatur desa. Karena calon aparatur desa diharapkan dapat melayani masyarakat secara maksimal.

Akan tetapi itu semua bergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap Pemerintah Desa yang melakukan seleksi terbuka. Di Pemerintah Desa Sendangsari sendiri lebih mementingkan hasil dari seleksi terbuka itu

sendiri. Karena Pemerintah Desa Sendangsari lebih mementingkan dan mengutamakan calon aparatur desa yang mau belajar dan berproses, karena kompetensi akan datang melalui tahapan belajar dan tahapan selama mereka berproses dalam melayani masyarakat desa. Sehingga semangat dan etos kerja yang sangat dipertimbangkan dan menjadi tolak ukur Pemerintah Desa Sendangsari tersebut.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Sendangsari Bapak Suhardi :

“Untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh calon aparatur desa. Kami dari pihak panitia melihat hasil ujian yang mana hasil ujian tersebut menjadi tolak ukur lolos atau tidaknya calon aparatur desa tersebut. Setelah itu baru akan datang proses alami disaat aparatur desa tersebut melayani masyarakat” (4 Maret 2019, di Kantor Desa Sendangsari)

Sehingga dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak Desa Sendangsari tersebut telah sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada. Yaitu, tolak ukur untuk lolos atau tidaknya calon aparatur desa dari hasil ujian tertulis atau hasil seleksi terbuka tersebut. Dalam ujian tertulis tersebut juga bukan hanya pengetahuan secara umum akan tetapi juga ada soal tentang pengetahuan Desa Sendangsari. Sehingga dari hasil ujian tersebut dapat dilihat sejauh apa pengetahuan umum dan pengetahuan Desa Sendangsari yang dimiliki oleh calon aparatur desa.

Dalam melaksanakan seleksi terbuka, Desa Sendangsari memiliki pedoman, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015. Didalam peraturan daerah tersebut dijelaskan terkait persyaratan untuk mendaftarkan dirinya menjadi calon aparatur desa pada bab 3 bagian kesatu Pasal 3. Pada bab 3 tersebut dijelaskan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon aparatur desa, yaitu:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berpegang teguh kepada Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan juga memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
4. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal berusia 42 tahun pada saat ujian tertulis;
5. Penduduk desa setempat yang telah bermukim paling kurang 1 tahun;
6. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
7. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak kejahatan;
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;

9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun;
10. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Aparatur desa dan anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
12. Aparatur desa sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
13. Dukuh sanggup bertempat tinggal di pedukuhan wilayah kerjanya selama menjabat;
14. Bakal calon dukuh harus mendapat dukungan dari warga pedukuhan yang mempunyai hak pilih 15% atau usulan dari warga RT/RW berdasarkan musyawarah.

Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Sendangsari mengadakan seleksi terbuka untuk posisi kepala Dukuh Gegunung dengan calon peserta sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Calon Dukuh Gegunung

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Nilai
1.	Yulianto	Gegunung RT 34 RW 18, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	Karyawan Swasta	46
2.	Ngadiyo	Gegunung RT 34 RW 18, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	Wiraswasta	75
3.	Yuli Astuti, A.Md.	Gegunung RT 33 RW 18, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	Karyawan Honorer	88

Pada saat persyatan administrasi hingga penetapan calon ketiga calon ini lolos dan berhak mengikuti ujian seleksi terbuka. Hasil tertinggi dari ujian seleksi terbuka untuk Kepala Dukuh Gegunung Desa Sendangsari diraih oleh Yuli Astuti, A.Md. dengan perolehan nilai 88, sedangkan kedua calon lainnya yaitu Ngadiyo meraih nilai 75 dan Yulianto meraih nilai 46. Sehingga akhirnya Yuli Astuti, A.Md. ditetapkan sebagai Kepala Dukuh Gegunung Desa Sendangsari yang baru. Sehingga hasil dari ujian seleksi terbuka ini telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Sendangsari. Bahwa Pemerintah Desa Sendangsari dalam menentukan lolos atau tidaknya calon aparatur desa hanya dari hasil ujian yang didapatkan oleh calon aparatur desa.

Sedangkan di Desa Panggungharjo dalam kompetensi untuk seleksi terbuka juga lebih melihat dari hasil seleksi terbuka sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme tentang seleksi terbuka. Akan tetapi selain itu ada persyaratan khusus untuk Kepala Dusun yang mana salah satu persyaratannya mampu pidato dalam Bahasa Jawa hal ini di sampaikan oleh Kepala Desa Panggungharjo Bapak Wahyu Anggoro Hadi, S. Farm., Apt :

“Di dalam persyaratan untuk menjadi aparatur desa kami sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang serta Perda, akan tetapi ada penambahan syarat untuk Kepala Dusun diharapkan mampu berpidato dalam Bahasa Jawa dikarenakan itu memudahkan dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar.” (27 Juni 2019, di Kantor Desa Panggungharjo)

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Panggungharjo ada penambahan syarat untuk calon Kepala Dusun, yaitu mampu berpidato Bahasa Jawa. Penambahan syarat yang ada tersebut, diperuntukkan agar Kepala Dusun mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat yang ada sekitar Dusun tersebut. Sehingga penambahan yang ada tersebut hanya dalam hal yang sekiranya itu bermanfaat dan dapat memudahkan para aparatur Desa tersebut untuk melayani masyarakatnya.

Dalam melaksanakan seleksi terbuka, Desa Panggungharjo memiliki pedoman, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016. Didalam peraturan daerah tersebut dijelaskan terkait persyaratan untuk

mendaftarkan dirinya menjadi calon aparatur desa pada bab 4 Pasal 5. Pada bab 4 tersebut dijelaskan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon aparatur desa, yaitu:

Persyaratan Umum.

1. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
2. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun pada saat mendaftar;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling singkat 1 tahun pada saat pendaftaran.

Persyaratan Khusus.

1. Mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
2. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai aparatur desa;
3. Sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
4. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba;
5. Bukan pengurus partai politik;
6. Mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon aparatur desa yang berasal dari PNS;
7. Mendapatkan izin dari Kepala Desa bagi calon aparatur desa yang berasal dari aparatur desa;

8. Memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 50 orang.

Persyaratan Administrasi.

1. Surat permohonan menjadi aparatur desa yang dibuat oleh calon aparatur desa bermaterai cukup;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar hingga terakhir;
4. Fotocopy Akte kelahiran;
5. Surat keterangan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
8. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai;
9. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai;
10. Surat pernyataan bukan pengurus partai politik bermaterai;
11. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai aparatur desa bermaterai;

12. Surat pernyataan sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa bermaterai;

13. Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotocopy KTP.

Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Panggungharjo mengadakan seleksi terbuka untuk posisi kepala Dukuh Garon Dan kepala Dukuh Kweni dengan calon peserta sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Calon Dukuh Garon

No.	Nama	Nilai
1.	Rosada Roan Athoriq	61,95
2.	Sofan Nurul Huda	61,60
3.	Triyantono	59,73

Tabel 3.3 Daftar Calon Dukuh Kweni

No.	Nama	Nilai
1.	Agung Asnawi Dwi Sunarto	58,34
2.	Aris Arianta, S.E.	62,17
3.	Budi Sriyono	58,19
4.	Catur Nugroho	57,54
5.	Eko Prastio	56,07
6.	Tatiek Sumarningsih	56,71

Pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Panggungharjo melaksanakan seleksi terbuka untuk Dukuh Garon dan Dukuh Kweni. Dari Dukuh Garon terdapat 3 calon Kepala Dukuh dan dari Dukuh Kweni terdapat 6 calon Kepala Dukuh. Hasil tertinggi untuk Dukuh Garon diraih oleh Rosada Roan Athoriq dengan nilai 61,95 dan untuk Dukuh Kweni hasil tertinggi diraih oleh Aris Arianta, S.E. dengan nilai 62,17. Sehingga dari hasil tersebut maka Rosada

Roan Athoriq ditetapkan sebagai Kepala Dukuh Garon dan Aris Arianta, S.E. ditetapkan sebagai Kepala Dukuh Kweni. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menentukan lolos atau tidaknya menjadi aparatur Desa di Desa Panggunharjo hanya dari hasil yang diperoleh oleh para calon aparatur Desadan itu sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang serta Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Bantul.

Perbedaan yang ditemukan diantara kedua desa tersebut ada di dalam tahapan mekanisme seleksi terbuka. Dimana di Desa Sendangsari hanya melaksanakan ujian tertulis dan juga penyampaian visi serta misi. Sedangkan di Desa Panggunharjo mekanisme dalam seleksi terbuka terdiri dari ujian tertulis, wawancara, test psikologi dan ditutup dengan ujian praktik dalam pengoperasian komputer sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016. Selain itu kedua desa telah sesuai dengan regulasi, yaitu yang berhak untuk menjadi aparatur desa ialah calon aparatur desa yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil ujian seleksi.

b. Pengalaman

Calon aparatur desa yang memiliki pengalaman menjadi salah satu pertimbangan karena dinilai lebih mampu melaksanakan tugas (Ardana, 2012). Penerapan di Desa Sendangsari dalam hal pengalaman bukan menjadi

pertimbangan yang paling penting. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sendangsari Bapak Suhardi :

”Semua calon aparatur desa kami perlakukan sama dan juga punya peluang yang sama. Baik dia lulusan SMA ataupun Sarjana, baik dia belum punya pengalaman kerja ataupun bahkan pernah bekerja di instansi pemerintahan semuanya kami sama ratakan.” (4 Maret 2019, di Kantor Desa Sendangsari)

Dari pernyataan tersebut Pemerintah Desa Sendangsari sesuai dengan asas atau tujuan dari suatu inovasi pemerintah terkait seleksi terbuka, yaitu keadilan. Sehingga calon aparatur desa pun dapat bersaing dan berkompetensi secara sehat dan maksimal, karena semuanya memiliki peluang yang sama untuk lolos tidak ada perbedaan antara calon yang telah berpengalaman maupun yang tidak. Karena ada beberapa aparatur desa yang sebelum menjadi aparatur desa ialah karyawan swasta, salah satunya Yuli Astuti, A.Md yang pada tahun 2017 terpilih menjadi Kepala Dukuh Gegunung. Sehingga selama calon aparatur desa tersebut mau belajar dan semangat serta mempunyai etos kerja yang baik itulah yang menjadi nilai penting bagi Pemerintah Desa Sendangsari. Terlebih apabila calon aparatur desa tersebut adalah masyarakat asli dari Desa Sendangsari yang mengetahui bagaimana kultur masyarakat Desa Sendangsari sendiri maka mereka mampu melaksanakan tugas yang baik, karena mereka mengetahui permasalahan yang ada di desa tersebut dan diharapkan mampu memberikan solusi untuk permasalahan tersebut karena sebelumnya calon

aparatur desa tersebut juga masyarakat yang merasakan permasalahan yang ada di desa tersebut.

Sedangkan pernyataan dari Kepala Desa Panggungharjo Bapak Wahyu Anggoro Hadi, S. Farm., Apt :

“Di Desa Panggungharjo dalam melihat pengalaman calon aparatur desa tidak ada perbedaan antara yang pernah menjadi aparatur atau belum. Pengalaman hanya dilihat dari bagaimana calon aparatur desa dalam melalui tahapan mekanisme seleksi terbuka. Karena dalam melalui tahapan tersebut dapat dilihat bahwa calon aparatur desa tersebut berpengalaman atau tidaknya.” (27 Juni 2019, di Kantor Desa Panggungharjo)

Kedua pernyataan Kepala Desa Sendangsari dan Desa Panggungharjo melihat pengalaman memiliki kesamaan, yaitu dalam memandang pengalaman menyamaratakan seluruh calon aparatur desa. Sehingga seluruh calon aparatur desa memiliki peluang yang sama untuk lolos atau tidaknya. Pengalaman bagi kedua panitia seleksi hanya menjadi nilai tambah untuk calon aparatur desa. Maksud dari nilai tambah ini ialah, apabila calon aparatur desa itu memiliki pengalaman dalam hal instansi pemerintahan atau pernah mengikuti seleksi terbuka maka calon aparatur desa tersebut bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi mekanisme yang ada dan memiliki trik dan tips pribadi dalam mengikuti seleksi terbuka. Pengalaman itu dapat dilihat disaat calon aparatur desa tersebut mengikuti mekanisme seleksi terbuka yang diselenggarakan kedua panitia seleksi terbuka di kedua tersebut.

Sehingga dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dari kedua desa tersebut memiliki kesamaan dalam memandang pengalaman untuk calon aparatur desa. Ini sehingga memberikan kesamaan hak untuk setiap masyarakat dalam mencalonkan aparatur desa di kedua tersebut. Serta itu telah sesuai dengan Undang-Undang dan Perda yang ada di kedua kabupaten tersebut. Selain itu juga dibuktikan bahwa calon aparatur desa yang menentukan lolos atau tidak hanya berdasarkan hasil dari ujian yang mereka laksanakan.

c. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang dilalui oleh calon perangkat desa meliputi pendidikan formal ataupun informal (Ardana, 2012). Pendidikan juga menjadi salah satu standart kualifikasi dalam seleksi terbuka, riwayat pendidikan bisa menjadi tolak ukur Pemerintah Desa dalam melihat kemampuan yang dimiliki oleh calon aparatur desa. Pendidikan formal yang dimaksud disini ialah pendidikan mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Universitas, sedangkan pendidikan informal ialah pendidikan yang didapatkan diluar bangku sekolah, salah satu contohnya ialah pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta lainnya.

Pemerintah Desa Sendangsari dalam melihat riwayat pendidikan calon aparatur desa sendiri memiliki pandangan tersendiri. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sendangsari Bapak Jumono :

“Kita tidak melihat latar belakang dari calon aparatur desa itu, baik dia lulusan SMA mana saja ataupun Universitas mana saja semuanya bagi kami sama. Karena dalam PERDA serta PERBUP itu sendiri hasil seleksi terbuka yang menentukan lolos tidaknya calon aparatur desa itu. Sehingga latar belakang pendidikan calon aparatur desa kita anggap semua sama tidak ada yang memiliki nilai plus. Bahkan dalam seleksi terbuka juga ada penyampaian visi-misi dari calon aparatur desa itu sendiri juga tidak berpengaruh dengan nilai atau hasil seleksi terbuka.” (4 Maret 2019, di Kantor Desa Sendangsari)

Sehingga dari pernyataan tersebut riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh calon aparatur desa hanya menjadi data untuk Pemerintah Desa Sendangsari dan tidak berpengaruh kepada hasil atau nilai seleksi terbuka itu sendiri. Karena sesuai dengan isi dari PERDA dan PERBUP yang ada di Kabupaten Kulon Progo sendiri, yaitu hasil atau nilai dari seleksi terbuka itu yang menjadi keputusan lolos atau tidaknya calon aparatur desa. Tidak adanya perbedaan dari riwayat pendidikan juga menghasilkan citra positif di masyarakat karena keadilan bagi setiap calon aparatur desa dalam memiliki peluang lolos juga sama besarnya. Sehingga belum tentu calon aparatur desa yang berlatar belakang sarjana mendapat jaminan untuk lolos menjadi aparatur desa di Pemerintah Desa Sendangsari.

Tidak jauh berbeda dengan Desa Sendangsari, di Desa Panggungharjo dalam hal pendidikan juga tidak membedakan jenjang pendidikan dari calon aparatur desa yang mendaftar. Sehingga calon aparatur desa yang ingin mengikuti seleksi terbuka yang ada di Desa Panggungharjo memiliki kesamaan peluang baik dari lulusan SMA maupun Universitas, baik SMA unggulan atau

tidak dan Universitas Negeri maupun Universitas Swasta. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Panggungharjo Bapak Wahyu Anggoro Hado, S. Farm., Apt :

“Dalam melaksanakan seleksi terbuka kami mengacu kepada Undang-Undang dan Perda yang ada sehingga untuk masalah riwayat pendidikan bukan menjadi acuan. Hanya hasil dari seleksi terbuka yang menjadi patokan kita untuk calon aparatur desa.” (27 Juni 2019, di Kantor Desa Panggungharjo)

Sehingga dapat disimpulkan dari kedua desa menjaga dan mengikuti apa yang ada di Undang-Undang serta Perda yang ada. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pasal 50 ayat 1 point a berbunyi berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. Di dalam Peraturan kedua kabupaten tersebut juga menjelaskan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Pasal 3 ayat 1 point c dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa Pasal 5 ayat 2 point 1.

d. Karakter

Karakter juga menjadi salah satu standart dalam seleksi terbuka untuk dapat dipertimbangkan Pemerintah Desa. Akan tetapi karakter itu juga dapat

diubah melalui proses pendidikan ataupun bahkan lingkungan. Karakter menjadi standart dalam seleksi terbuka karena dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas tinggi. Calon aparatur desa yang memiliki karakter yang baik di harapkan dapat memberikan pelayanan secara baik pula kepada masyarakat desa.

Pemerintah Desa Sendangsari memandang dalam segi karakter ini melalui kepribadian calon aparatur desa itu. Apabila calon aparatur desa itu memiliki karakter yang rajin serta memiliki etos semangat kerja yang tinggi dan juga tanggap dalam melihat permasalahan yang ada maka itu dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa Sendangsari. Karena aparatur desa adalah pelayan bagi masyarakat, sehingga apabila masyarakat memiliki keluhan atau permasalahan diharapkan para aparatur desa tanggap untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap keluhan ataupun permasalahan yang ada tersebut. Apabila aparatur tersebut tidak memiliki etos semangat kerja yang tinggi dikhawatirkan pelayanan yang diberikan akan buruk sehingga pelayanan yang ada di Pemerintahan Desa juga tidak maksimal untuk melayani masyarakatnya.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kesi Pemerintahan Desa Sendangsari Bapak Jumono :

“Karakter yang kami inginkan dan cari dari calon aparatur desa, yaitu yang memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi. Selain itu maksud dari kami juga menyertakan slogan yang dicanangkan oleh Bupati Kulon Progo, yaitu bela beli Kulon Progo yaitu dengan harapan aparatur

yang ada di Desa Sendangsari dari dan untuk masyarakat Desa Sendangsari.” (3 Maret 2019, di Kantor Desa Sendangsari)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak Desa Sendangsari maka dapat dilihat bahwa panitia seleksi terbuka yang ada di Desa Sendangsari sangat mengharapkan aparatur desa yang memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi. Selain itu juga dengan salah satu persyaratan yang mewajibkan calon aparatur desa warga Desa Sendangsari yaitu aparatur desa yang mengerti dan memahami karakteristik yang ada di Desa Sendangsari. Akan tetapi disini ada kekurangan yang dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan dan juga realita yang ada di lapangan, yaitu persyaratan yang ada di Desa Sendangsari apabila calon aparatur desa yang ingin mendaftarkan dirinya maka dihari itu juga memindahkan kependudukannya ke Desa Sendangsari. Sehingga calon aparatur desa yang mendaftarkan dirinya bisa disimpulkan bukan sepenuhnya warga dari Desa Sendangsari sendiri. Apabila dilihat dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang dituangkan. Selain itu di Desa Sendangsari dalam tahapan mekanisme seleksi terbukanya hanya melakukan ujian tertulis yang menjadi tolak ukurnya.

Tidak jauh berbeda dengan Desa Sendangsari, di Desa Panggungharjo juga memandang karakter dari calon aparatur desa dari kepribadian serta juga etos semangat kerja yang dimiliki. Karena itu untuk menilai kepribadian tersebut di Desa Panggungharjo didalam mekanisme tahapan seleksi terbuka dengan adanya test psikologi yang mana dari hasil test psikologi tersebut dapat

dilihat kepribadian yang dimiliki dari calon aparatur desa tersebut. Mekanisme itulah yang menjadi pembeda di antara kedua desa tersebut dalam memandang dan menilai karakter dari calon aparatur desa.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Panggungharjo Bapak Wahyu Anggoro Hadi, S. Farm., Apt :

“Untuk menilai karakter dari calon aparatur desa yang mendaftar di Desa Panggungharjo. Panitia mengadakan salah satu tahapan, yaitu test psikologi dengan tujuan untuk melihat karakter yang dimiliki oleh calon aparatur desa.” (27 Juni 2019, di Kantor Desa Panggungharjo)

Dari pernyataan yang disampaikan pihak Desa Panggungharjo dapat dilihat bahwa panitia seleksi yang ada di Desa Panggungharjo untuk melihat karakter yang dimiliki oleh calon aparatur desa yaitu dengan mengadakan test psikologi. Dari hasil test psikologi itu dapat menjadi acuan yang dimiliki oleh calon aparatur desa tersebut memiliki kepribadian yang baik atau tidak. Akan tetapi sama dengan apa yang ada di Desa Sendangsari, yaitu di Desa Panggungharjo memperbolehkan calon aparatur desa yang berasal dari luar Desa Panggungharjo. Sehingga hasil dari test psikologi tersebut ialah hasil karakter atau kepribadian yang dimiliki bukan bagaimana calon aparatur desa tersebut paham sejauh apa karakteristik yang dimiliki masyarakat Desa Panggungharjo.

Sehingga dari kedua desa tersebut terdapat perbedaan dalam memandang dan menilai karakter dari calon aparatur kedua desa tersebut. Desa

Sendangsari dalam mekanismenya hanya melakukan ujian tertulis yang fokus kepada ilmu pengetahuan yang dimiliki dari calon aparatur desa. Sedangkan di Desa Panggunharjo selain ujian tertulis yang fokus kepada ilmu pengetahuan juga melakukan test psikotest untuk melihat bagaimana kepribadian yang dimiliki oleh calon aparatur desa yang dimilikinya. Karakter menjadi salah satu indikator penting untuk dimiliki seorang calon aparatur desa dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal apabila aparatur desa memiliki karakter atau kepribadian yang baik.

e. Komunikasi

Komunikasi menjadi standart kualifikasi bagi seleksi terbuka selanjutnya karena dalam memberikan pelayanan komunikasi cukup penting, komunikasi antara aparatur dengan masyarakatnya. Komunikasi dapat dikategorikan sebagai bakat yang dimiliki oleh calon aparatur desa. Bakat sendiri adalah pembawaan yang dapat dikembangkan oleh individu itu sendiri baik melalui pelatihan maupun lingkungan yang ada. Bakat diperlukan karena perkembangan zaman yang saat ini telah maju dan akan terus maju dan bakat penting bagi aparatur didalam instansi pemerintahan agar diharapkan instansi tersebut dapat berkembang sesuai zaman yang ada. Sehingga dapat melayani masyarakat secara baik dan benar.

Pemerintah Desa Sendangsari memiliki salah satu persyaratan bagi calon aparatur desanya, yaitu masyarakat setempat karena diharapkan apabila aparatur desa tersebut masyarakat setempat dapat berkomunikasi secara baik dengan masyarakatnya. Karena desa sendiri masih memiliki kearifan lokal yang tinggi sehingga setiap desa memiliki karakteristik tersendiri. Sehingga Pemerintah Desa Sendangsari beranggapan bahwa suatu permasalahan yang ada di masyarakat Desa Sendangsari itu dapat diselesaikan dengan aparatur yang asli dari Desa Sendangsari karena memiliki karakteristik yang sama serta memahami Desa Sendangsari lebih dari warga atau masyarakat dari luar Desa Sendangsari.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sendangsari Bapak Jumono :

“Salah satu syarat untuk calon aparatur desa yaitu warga Desa Sendangsari dengan harapan calon aparatur desa tersebut telah paham dengan karakter masyarakat Desa Sendangsari sehingga dalam berkomunikasi dengan masyarakat saat pelayanan tidak mengalami hambatan.” (3 Maret 2019, di Kantor Desa Sendangsari)

Dari pernyataan yang disampaikan tersebut dapat dilihat bahwa panitia seleksi terbuka yang ada di Desa Sendangsari sangat mengharapkan calon aparatur desa yang berasal asli dari Desa Sendangsari. Dengan harapan aparatur desa tersebut juga memahami apa yang dialami oleh masyarakat. Selain itu juga mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat yang ada di Desa Sendangsari.

Sedangkan di Desa Panggungharjo memiliki salah satu persyaratan tambahan untuk calon aparatur desa khususnya Kepala Dusun, yaitu mampu berpidato dalam Bahasa Jawa. Karena untuk menjadi Kepala Dusun diharapkan mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat di sekitar dusun tersebut. Itu disebabkan Desa Panggungharjo berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana mayoritas masyarakat yang ada menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari. Sehingga apabila Kepala Dusun yang ada tidak mampu berkomunikasi dengan Bahasa Jawa dapat menghambat Kepala Dusun tersebut melayani masyarakat yang ada di dusun tersebut.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Panggungharjo Bapak Wahyu Anggoro Hadi, S. Farm., Apt :

“Untuk persyaratan calon aparatur desa kita sama dengan apa yang ada di Undang-Undang dan juga Perda yang ada. Kami hanya menambahkan untuk calon Kepala Dusun, yaitu mampu berpidato dalam Bahasa Jawa.” (27 Juni 2019, di Kantor Desa Panggungharjo)

Dari pernyataan dari pihak Desa Panggungharjo dapat dilihat hanya terdapat penambahan pada syarat calon Kepala Dusun, yaitu mampu berpidato Bahasa Jawa. Dengan tujuan Kepala Dusun yang menjadi kepanjangan tangan dari Kepala Desa mampu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa. Selain itu juga mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat dusun yang mereka layani.

Dari kedua desa tersebut dapat disimpulkan bahwa calon aparatur desa yang mencalonkan dirinya diharapkan mampu mengerti karakteristik dari desa tersebut dan juga dapat berkomunikasi secara baik dengan masyarakat. Karena apabila mampu berkomunikasi secara baik maka pelayanan yang ada di kedua desa tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa melayani masyarakat secara maksimal. Selain itu juga diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Panggungharjo, yaitu Kepala Dukuh mampu berpidato Bahasa Jawa. Sehingga dapat membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut.

Sehingga yang menjadi parameter penting dalam proses seleksi terbuka ialah kompetensi yang dimiliki oleh calon aparatur desa yang dibuktikan dengan hasil ujian yang mereka dapatkan. Parameter lainnya seperti pengalaman, pendidikan, karakter, dan komunikasi hanya menjadi pendukung dari kompetensi yang dimiliki calon aparatur desa tersebut. Itu telah sesuai dengan Peraturan yang ada di kedua desa tersebut dalam mekanisme seleksi terbuka aparatur desa.

B. KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DESA

Di dalam penelitian ini peneliti selain melihat mekanisme dari seleksi terbuka juga melihat pengaruh dari seleksi terbuka terhadap pelayanan dari aparatur desa terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut. Peneliti

mempersiapkan kuisioner untuk masyarakat dari kedua desa tersebut yang berisikan tentang pernyataan terhadap pelayanan masyarakat yang ada di desa tersebut. Pernyataan yang ada di kuisioner tersebut berisikan tentang 5 (lima) kriteria penilaian kinerja standart yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, dan serta hubungan antar perseorangan (Bernardin & Russel, 2003).

Kepuasan masyarakat itu bergantung dari bagaimana kinerja dari aparatur desa di tempat tersebut. Apabila dari kinerja aparatur desa itu baik dan dapat melayani masyarakat secara maksimal maka masyarakat yang dilayani merasa puas. Begitupun sebaliknya apabila kinerja dari aparatur desa itu kurang baik maka masyarakat yang dilayani pun merasa kurang puas. Seleksi terbuka sendiri adalah inovasi birokrasi untuk para aparatur yang mana bertujuan untuk mencari aparatur yang mempunyai kompetensi untuk masyarakat secara maksimal. Selain itu, seleksi terbuka juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja aparatur yang sebelumnya yang sekiranya masih memiliki kekurangan.

Untuk melihat kepuasan dari masyarakat peneliti mempersiapkan kuisioner yang mana isinya terdapat 15 point pernyataan terhadap pelayanan masyarakat dan juga terdapat 5 kolom jawaban yang diisi oleh masyarakat, 5 kolom jawaban tersebut ialah sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dalam pengolahan datanya, peneliti menggunakan teknik sampling *probability sampling* dengan *Random Sample* yang ada di kedua desa tersebut. Dalam menentukan jumlah sample peneliti menggunakan Rumus

Slovin yang mana menghasilkan jumlah sample untuk Desa Sendangsari 102 sample dan Desa Panggungharjo 102 sample. Peneliti menggunakan software *Statistical Package for the Social Science (SPSS)* dengan metode *Descriptive Frequencies*.


Tabel 3.4 Jumlah Sample

No	Nama Desa	Jumlah
1.	Desa Sendangsari	102 Sample
2.	Desa Panggungharjo	102 Sample
Jumlah		204 Sample


Tabel 3.5 Sample Desa

No	Nama Desa	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Desa Sendangsari	Pria	64 Orang
		Wanita	38 Orang
2.	Desa Panggungharjo	Pria	47 Orang
		Wanita	55 Orang
Jumlah			204 Sample

Gambar 3.3 Sample Desa Sendangsari




Gambar 3.4 Sample Desa Panggunharjo



Peneliti mendapatkan hasil dari kuisioner tersebut, sebagai berikut :

1. KUALITAS DAN KUANTITAS


1.1 Prosedur Pelayanan yang Mudah dan Jelas



Grafik 3.1 Pernyataan Desa Sendangsari

Grafik diatas menunjukkan bahwa prosedur pelayanan yang mudah dan jelas di Desa Sendangsari 22,5% Sangat Setuju, 39,2% Setuju, 19,6% Netral, 15,7% Tidak Setuju, dan 2,9% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan yang ada di Desa Sendangsari sudah cukup mudah dan jelas dikarenakan berdasarkan data 39,2% masyarakat menyatakan setuju. Hanya terdapat beberapa pelayanan yang harus ditingkatkan. Terkhususnya di beberapa pelayanan publik dikarenakan pada saat itu terdapat aparatur desa yang baru sehingga membutuhkan adaptasi.


Karena pada saat itu terdapat Kepala Dukuh yang baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.



Grafik 3.2 Pernyataan 1 Desa Panggungharjo

Grafik diatas menunjukkan bahwa prosedur pelayanan yang mudah dan jelas di Desa Panggungharjo 21,6% Sangat Setuju, 38,2% Setuju, 28,4% Netral, dan 11,8% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan yang ada di Desa Panggungharjo sudah cukup mudah dan jelas dikarenakan berdasarkan data 38,2% menyatakan setuju. Tidak jauh berbeda dengan Desa Sendangsari di Desa Panggungharjo juga pada saat itu terdapat aparatur yang baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.


1.2. Petugas Memberikan Pelayanan Secara Cepat



Grafik 3.3 Pernyataan 2 Desa Sendangsari

Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas memberikan pelayanan secara cepat di Desa Sendangsari 19,6% Sangat Setuju, 40,2% Setuju, 28,4% Netral, 9,8% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas yang ada di Desa Sendangsari sudah cukup cepat dalam memberikan pelayanan dikarenakan berdasarkan data 40,2% menyatakan setuju. Salah satu contohnya dalam pelayanan pemerintahan terkait pendaftaran ataupun pencabutan berkas kependudukan.

Tabel 3. 6. Pernyataan 2 Desa Panggunharjo




Grafik 3.4 Pernyataan 2 Desa Panggunharjo

Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggunharjo dalam memberikan pelayanan secara cepat 16,7% Sangat Setuju, 37,3% Setuju, 31,4% Netral, dan 14,7% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas yang ada di Desa Panggunharjo sudah cukup cepat dikarenakan berdasarkan data 37,3% menyatakan setuju. Dikarenakan proses pelayanan masyarakat diberikan di satu tempat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurusnya dan menghemat waktu masyarakat itu sendiri.


1.3. Prosedur Pelayanan yang Sesuai dengan Jenis Pelayanannya

Tabel 3. 7. Pernyataan 3 Desa Sendangsari



Grafik 3.5 Pernyataan 3 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanannya 15,7% Sangat Setuju, 46,1% Setuju, 31,14% Netral, 5,9% Tidak Setuju, dan 1% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan yang ada di Desa Panggungharjo sudah cukup sesuai dengan jenis pelayanannya dikarenakan berdasarkan data 46,1% menyatakan setuju. Salah satu contohnya, yaitu dalam pencabutan berkas masyarakat dilayani oleh seksi pemerintahan yang ada di Desa Sendangsari.



Grafik 3.6 Pernyataan 3 Desa Panggungharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanannya 18,6% Sangat Setuju, 35,3% Setuju, 32,4% Netral, dan 13,7% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan yang ada di Desa Panggungharjo sudah cukup sesuai dengan jenis pelayannya dikarenakan berdasarkan data 35,3% menyatakan setuju. Salah satu contoh pelayanannya, ialah pada pelayanan pemerintahan yang menjadi satu ruangan.

1.4. Petugas Memberikan Penjelasan yang Sesuai



Grafik 3.7 Pernyataan 4 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan penjelasan yang sesuai 14,7% Sangat Setuju, 45,1% Setuju, 27,5% Netral, 10,8% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas memberikan penjelasan yang ada di Desa Sendangsari sudah cukup sesuai dikarenakan berdasarkan data 37,3% menyatakan setuju. Salah satu contohnya, yaitu pada pelayanan pencabutan berkas kependudukan staf dan kasi pemerintahan yang ada memberikan penjelasan yang tidak berbelit dan memberikan penjelasan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat.



Grafik 3.8 Pernyataan 4 Desa Panggungharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam memberikan penjelasan yang sesuai 15,7% Sangat Setuju, 36,3% Setuju, 32,4% Netral, 13,7% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas memberikan penjelasan yang ada di Desa Panggungharjo sudah cukup sesuai dikarenakan berdasarkan data 36,3% menyatakan setuju.

1.5. Petugas yang Melayani Sesuai dengan Jenis Pelayanannya



Grafik 3.9 Pernyataan 5 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam melayani sesuai dengan jenis pelayanannya 20,6% Sangat Setuju, 33,3% Setuju, 33,3% Netral, 10,8% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas yang melayani sesuai dengan jenis pelayanannya yang ada di Desa Sendangsari sudah cukup sesuai dikarenakan berdasarkan data 33,3% menyatakan setuju. Salah satu contohnya, yaitu dalam pelayanan pencabutan berkas kependudukan, aparatur yang melayani adalah staf dari bagian pemerintahan yang ada di desa tersebut.



Grafik 3.10 Pernyataan 5 Desa Panggunharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggunharjo dalam melayani sesuai dengan jenis pelayanannya 17,6% Sangat Setuju, 29,4% Setuju, 34,3% Netral, 16,7% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Panggunharjo sebanyak 34,3% Netral atas jenis pelayanan yang sesuai.

1.6. Petugas yang Melayani Sesuai dengan Apa yang Diharapkan



Grafik 3.11 Pernyataan 6 Desa Sendangsari

Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam melayani sesuai dengan apa yang diharapkan 18,6% Sangat Setuju, 31,4% Setuju, 39,2% Netral, 8,8% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Sendangsari sebanyak 39,2% Netral terhadap petugas yang melayani sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu contohnya, yaitu masyarakat yang ingin mengurus terkait kependudukan adalah bagian dari seksi pemerintahan itu sendiri.



Grafik 3.12 Pernyataan 6 Desa Panggunharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggunharjo dalam melayani sesuai dengan apa yang diharapkan 17,6% Sangat Setuju, 20,6% Setuju, 36,3% Netral, 21,6% Tidak Setuju, dan 3,9% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Panggunharjo sebanyak 36,3% Netral terhadap petugas yang melayani sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari hasil yang didapatkan terhadap kepuasan masyarakat dengan indikator kualitas dan kuantitas dapat disimpulkan masyarakat dari kedua desa tersebut mayoritas merasa puas atas kinerja dari aparatur desa. Akan tetapi ada beberapa pelayanan terkhususnya pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang harus ditingkatkan. Itu dikarenakan

terdapatnya beberapa aparatur desa yang baru yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan beban tugas yang diberikan dan karakteristik masyarakat yang dilayani.


2. KETEPATAN WAKTU DAN EFEKTIVITAS BIAYA

2.1. Petugas Memberikan Kejelasan Waktu Penyelesaian Pelayanan



Grafik 3.13 Pernyataan 7 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan kejelasan waktu penyelesaian pelayanan 8,8% Sangat Setuju, 51% Setuju, 27,5% Netral, 10,8% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas yang memberikan kejelasan waktu penyelesaian pelayanan yang ada di Desa Sendangsari sudah cukup jelas dikarenakan berdasarkan data 51% menyatakan setuju.



Grafik 3.14 Pernyataan 7 Desa Panggungharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam memberikan kejelasan waktu penyelesaian pelayanan 8,8% Sangat Setuju, 48% Setuju, 33,3% Netral, 7,8% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas yang memberikan kejelasan waktu penyelesaian pelayanan yang ada di Desa Panggungharjo sudah cukup jelas dikarenakan berdasarkan data 48% menyatakan setuju.

2.2. Petugas Memberikan Pelayanan Sesuai dengan Target Waktu yang Ditetapkan Pemerintah Desa



Grafik 3.15 Pernyataan 8 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan pelayanan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan 20,6% Sangat Setuju, 41,2% Setuju, 28,4% Netral, dan 9,8% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas yang memberikan pelayanan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan yang ada di Desa Sendangsari sudah cukup sesuai dikarenakan berdasarkan data 41,2% menyatakan setuju.



Grafik 3.16 Pernyataan 8 Desa Panggungharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam memberikan pelayanan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan 15,7% Sangat Setuju, 23,5% Setuju, 41,2% Netral, 18,6% Tidak Setuju, dan 1% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Panggungharjo sebanyak 41,2% Netral terhadap petugas yang memberikan pelayanan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

2.3. Petugas Menjelaskan Terkait Biaya yang Dikeluarkan Secara Jelas dan Rinci



Grafik 3.17 Pernyataan 9 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam menjelaskan terkait biaya yang dikeluarkan secara jelas dan rinci 11,8% Sangat Setuju, 40,2% Setuju, 34,3% Netral, dan 13,7% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas yang menjelaskan terkait biaya yang dikeluarkan secara jelas dan rinci yang ada di Desa Sendangsari sudah cukup jelas dikarenakan berdasarkan data 40,2% menyatakan setuju.



Grafik 3.18 Pernyataan 9 Desa Panggunharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggunharjo dalam menjelaskan terkait biaya yang dikeluarkan secara jelas dan rinci 20,6% Sangat Setuju, 29,4% Setuju, 31,4% Netral, dan 18,6% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Panggunharjo sebanyak 31,4% Netral terhadap petugas yang memberikan kejelasan terkait biaya yang harus dikeluarkan secara jelas dan rinci.

2.4. Biaya yang Dikeluarkan Sesuai dengan Ketetapan yang Dikeluarkan Pemerintah



Grafik 3.19 Pernyataan 10 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari terkait biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketetapan 24,5% Sangat Setuju, 31,4% Setuju, 24,5% Netral, dan 19,6% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa terkait biaya yang dikeluarkan cukup sesuai dikarenakan berdasarkan data 31,4% menyatakan setuju.



Grafik 3.20 Pernyataan 10 Desa Panggunharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggunharjo terkait biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan 18,6% Sangat Setuju, 34,3% Setuju, 33,3% Netral, 11,8% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa terkait biaya yang dikeluarkan cukup sesuai dikarenakan berdasarkan data 34,3% menyatakan setuju.

2.5. Biaya yang Dikeluarkan Sesuai dengan Hasil Kerja yang Didapatkan



Grafik 3.21 Pernyataan 11 Desa Sendangsari

Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari terkait biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil kerja yang didapatkan 13,7% Sangat Setuju, 35,3% Setuju, 31,5% Netral, dan 19,6% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa terkait biaya yang dikeluarkan cukup sesuai dengan apa yang didapatkan dikarenakan berdasarkan data 35,3% menyatakan setuju.



Grafik 3.22 Pernyataan 11 Desa Panggungharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo terkait biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil kerja yang didapatkan 15,7% Sangat Setuju, 23,5% Setuju, 44,1% Netral, 16,7% Tidak Setuju, dan 2% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Panggungharjo sebanyak 44,1% Netral terhadap biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil kerja yang didapatkan dari petugas.

Dari hasil yang didapatkan terhadap kepuasan masyarakat dengan indikator ketepatan waktu dan efektivitas biaya dapat disimpulkan masyarakat dari kedua desa tersebut mayoritas merasa puas atas kinerja dari aparatur desa. Akan tetapi ada beberapa pelayanan terkhususnya pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang harus ditingkatkan. Itu

dikarenakan terdapatnya beberapa aparatur desa yang baru yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan beban tugas yang diberikan dan karakteristik masyarakat yang dilayani.

3. HUBUNGAN ANTAR PERSEORANGAN


3.1. Petugas dalam Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan SOP



Grafik 3.23 Pernyataan 12 Desa Sendangsari

Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP 23,5% Sangat Setuju, 37,3% Setuju, 24,5% Netral, 13,7% Tidak Setuju, dan 1% Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam


memberikan pelayanan sesuai dengan SOP cukup baik dikarenakan berdasarkan data 37,3% menyatakan setuju.



Grafik 3.24 Pernyataan 12 Desa Panggungharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP 8,8% Sangat Setuju, 44,1% Setuju, 39,2% Netral, dan 7,8% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP cukup baik dikarenakan berdasarkan data 44,1% menyatakan setuju.

3.2. Petugas dalam Memberikan Pelayanan Memberikan Kenyamanan Terhadap Masyarakat



Grafik 3.25 Pernyataan 13 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan pelayanan memberikan kenyamanan terhadap masyarakat 16,7% Sangat Setuju, 42,2% Setuju, 30,4% Netral, dan 10,8% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan kenyamanan terhadap masyarakat cukup baik dikarenakan berdasarkan data 42,2% menyatakan setuju.



Grafik 3.26 Pernyataan 13 Desa Panggungharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam memberikan pelayanan memberikan kenyamanan terhadap masyarakat 10,8% Sangat Setuju, 28,4% Setuju, 44,1% Netral, dan 16,7% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Panggungharjo sebanyak 44,1% Netral terhadap kenyamanan yang diberikan oleh petugas disaat memberikan pelayanan.

3.3. Petugas dalam Memberikan Pelayanan Tidak Membedakan antar Masyarakat



Grafik 3.27 Pernyataan 14 Desa Sendangsari


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan pelayanan tidak membedakan antar masyarakat 12,7% Sangat Setuju, 51% Setuju, 31,4% Netral, dan 4,9% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam memberikan pelayanan tidak membedakan antar masyarakat yang ada cukup baik dikarenakan berdasarkan data 51% menyatakan setuju.



Grafik 3.28 Pernyataan 14 Desa Panggungharjo


Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam memberikan pelayanan tidak membedakan antar masyarakat 11,8% Sangat Setuju, 27,5% Setuju, 42,2% Netral, 15,7% Tidak Setuju, dan 2,9 Sangat Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Panggungharjo sebanyak 42,2% Netral terhadap petugas yang memberikan pelayanan tanpa membedakan masyarakat satu sama lain.

3.4.Komunikasi antar Petugas Satu Sama Lain Baik dan Memudahkan Masyarakat



Grafik 3.29 Pernyataan 15 Desa Sendangsari

Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Sendangsari dalam berkomunikasi antar petugas satu sama lain baik dan memudahkan masyarakat 19,6% Sangat Setuju, 39,2% Setuju, 27,5% Netral, dan 13,7% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar petugas di Desa Sendangsari dan membantu memudahkan masyarakat cukup baik dikarenakan berdasarkan data 39,2% menyatakan setuju.



Grafik 3.30 Pernyataan 15 Desa Panggungharjo

Grafik diatas menunjukkan bahwa petugas di Desa Panggungharjo dalam berkomunikasi antar petugas satu sama lain baik dan memudahkan masyarakat, 8% Sangat Setuju, 25,5% Setuju, 46,1% Netral, dan 20,6% Tidak Setuju. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Panggungharjo sebanyak 46,1% Netral terhadap komunikasi antar pegawai satu sama lain yang mana itu bertujuan memudahkan masyarakat.

Dari hasil yang didapatkan terhadap kepuasan masyarakat dengan indikator hubungan antar perseorangan dapat disimpulkan masyarakat dari kedua desa tersebut mayoritas merasa puas atas kinerja dari aparatur desa. Akan tetapi ada beberapa pelayanan terkhususnya pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang harus ditingkatkan. Itu dikarenakan

terdapatnya beberapa aparatur desa yang baru yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan beban tugas yang diberikan dan karakteristik masyarakat yang dilayani. Karena khusus untuk hubungan antar perseorangan pemahaman aparatur desa terhadap karakteristik masyarakat yang dilayani dan pola komunikasi yang dimiliki menjadi faktor penting agar dapat memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.